

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
PEMBAYARAN PAJAK DAN PERSEPSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kisaran)**

**Aulia Trisna Setiadi¹⁾, Corinna Wongsosudono²⁾, Sovia Lolita A.Pardede³⁾
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI Medan
Email : auliatrisna445@gmail.com**

Abstrak/Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran pajak, dan persepsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran yang berjumlah 1933 wajib pajak dan sampel penelitian sebanyak 95 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 95 wajib pajak. Hasil Penelitian dari 95 responden, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran pajak, dan persepsi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai *sig* sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima. Secara parsial pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *sig* $0,990 > 0,05$, maka hipotesis ditolak. Sedangkan kesadaran pembayaran pajak dan persepsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai *sig* kesadaran pembayaran pajak sebesar $0,011 < 0,05$, maka hipotesis diterima dan persepsi perpajakan sebesar $0,002 < 0,05$, maka hipotesis diterima.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran Pajak, Persepsi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

The goal of this research is to analyze the effect of tax knowledge, tax payments awareness, and tax perceptions on taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran. This research used quantitative research methods. The population of this research were taxpayers registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, 1933 taxpayers and as many as 95 research samples. Data collection techniques using questionnaires that are distributed directly to 95 taxpayers. The results of 95 respondent, showed that tax knowledge, tax payment awareness and tax perceptions simultaneously affect to taxpayer compliance. The result of calculation has been done is obtained sig value of $0,00 < 0,05$ so the hypothesis is accepted. Partially tax knowledge has no effect on taxpayer compliance with a sig value $0,990 > 0,05$, then the hypothesis is rejected. While tax payment awareness and tax perceptions affect taxpayer compliance, by sig value tax payment awareness of $0,011 < 0,05$ so the hypothesis is accepted and tax perceptions of $0,002 < 0,05$ so the hypothesis is accepted.

Keywords : Tax knowledge, Tax payment awareness, Tax Perception, Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab warga negara. Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Burhan, 2015).

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Menteri Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga negara melalui iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan Kring Pajak yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi tentang pajak. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Pada awal tahun 1984, sejak dimulai *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *official assesment system* tanggung jawab pemungutan teletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assesment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyeter dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat.

Namun demikian tidaklah mudah mengunggah kesadaran masyarakat khususnya Pengusaha Kena Pajak untuk taat membayar pajak. Banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dari pengusaha-pengusaha daerah yang belum mempunyai NPWP, atau pengusaha daerah yang sudah mempunyai NPWP tetapi tidak membayar kewajiban pajaknya karena masyarakat menganggap bahwa pengurusan pembuatan NPWP untuk pengusaha-pengusaha ini susah dan berbelit-belit, sehingga mereka sudah tidak bertemu dengan

pegawai atau birokrasi yang terlalu lama menanganinya. Bahkan ada pengusaha yang malas membayar pajaknya, karena pembayaran pajak dianggap tidak penting, dan akan mengurangi penghasilan dari usahanya tersebut. Padahal manfaat dari NPWP adalah memudahkan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit pada bank, pembuatan Rekening Koran di bank, pengajuan SIUP, pembayaran pajak final, pembuatan paspor, mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, kemudahan pelayanan perpajakan, kemudahan pengembalian pajak bebas dari pengenaan fiskal luar negeri. Dengan demikian hanya pengusaha yang memang taat membayar pajak saja yang mau mendaftarkan atau mengurus kepemilikan NPWP dan tepat waktu untuk membayar pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya di Kisaran.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti yang dilakukan oleh Burhan (2015) dan khasanah (2013) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP 46 tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dengan menggunakan variabel yang sama, maka peneliti akan melakukan penelitian yang relatif sama akan tetapi dilakukan pada tempat dan objek pajak yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melanjutkan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran Pajak Dan Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kisaran)”**.

Identifikasi Masalah

1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah.

2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak (peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan) masih rendah.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama wajib pajak untuk membayarkan pajaknya ke kas negara yang diakibatkan oleh kurang meratanya informasi perpajakan yang diterima masyarakat.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada Pengaruh antara variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kisaran Kabupaten Asahan.

Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah persepsi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menganalisis kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Untuk menganalisis persepsi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menganalisis pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti Lainnya
Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal tersebut.
2. Manfaat Praktis
Wajib Pajak sebagai wacana berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kesadaran sebagai Wajib Pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk membiayai Pembangunan Negara.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu: (1) *Behavior Beliefs* yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, (2) *Norrrative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, (3) *Control Beliefs* yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut pendapat Fidel (2010: 53) Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
 - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desembertahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat

Wajar Tanpa Pengecualian selama 3(tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan :

- 1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
 - 2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintahan pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Burhan (2015) dalam pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal.

1. Pendidikan Perpajakan
2. Persepsi dalam Masalah Perpajakan
3. Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Pajak
4. Pengalaman dalam Perpajakan

Kesadaran Membayar pajak

Menurut Widayati (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua,

kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013. Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Tujuan Pemerintah memberlakukan PP ini adalah

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
2. mengedukasi wajib pajak untuk tertib administrasi,
3. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto

(omzet) merupakan peredaran bruto semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang yang harus dibayarkan adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).


Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (2013) juga menyebutkan kriteria objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Kerangka Konseptual

Wajib Pajak patuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam individu maupun dari luar individu tersebut. Kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, Kesadaran yang dimiliki wajib pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP No. 46 tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan baru yang diterapkan mulai tahun 2013 dirasa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak yang tidak merata tentang peraturan baru akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah menyiapkan

rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan dibidang perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi setiap wajib pajak itu berbeda-beda maka Direktorat Jenderal Pajak menerapkan PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu sebagai pajak penghasilan bersifat final.



Hipotesis Penelitian

- H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H₂ : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H₃ : Persepsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₄ : Pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan persepsi pajakberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1933}{1 + 1933 (0,1)^2}$$

= 95,08 atau dibulatkan 95

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis datanya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik dalam rangka pengujian hipotesis. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan perpajakan, Kesadaran membayar pajak dan Persepsi perpajakan. Yang menjadi subjek penelitian adalah pengumpulan data kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti. Sumber data primer dari kuesioner yang digunakan berasal dari para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kisaran Kabupaten Asahan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran yang berada di jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No. 79 Kisaran.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kisaran Kabupaten Asahan. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 1933 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kisaran. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak orang pribadi tersebut dijadikan objek penelitian ini karena menggunakan random sampling yaitu di mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan menggunakan batas geografis kemudian sampel dikumpulkan secara acak pula dari tiap-tiap kluster. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengatur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan analisis *corrected item-total correlation*. Pengujian validitas ini membandingkan $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5% atau 10% suatu instrument maka data dinyatakan valid. (Ghozali 2009:49).

Uji Reliabilitas

Alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan *cronbach alpha (a)*. Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan instrument. Selain itu semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal kesungguhan responden dalam menjawab semua item pertanyaan penelitian (Ghozali,2009:19).

Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas,.

Uji Normalitas Data

Untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji *kolmogorov Swirnov*, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Untuk menguji apakah terdapat kolerasi antar variabel bebas (*independen*). Model yang baik seharusnya tidak terjadi adanya kolerasi antara variabel bebas untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* serta *variance inflation facttor* (VIF) < 10 nilai *tolerance* > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi menunjukkan variansi antar variabel tersebar dan tidak sama. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas didalam penelitian ini menggunakan uji glejser yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen ada atau tidaknya heteroskedastisitas diketahui terhadap derajat 5%. Jika nilai $\alpha_{>0,05}$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas sebaliknya jika nilai $\alpha_{<0,05}$ maka terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis Regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun rumus dari Regresi Linear Berganda (*Multiple Linear Regresion*) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam pengujian hipotesis ini dapat dilakukan antara lain:

Uji Secara Parsial (Uji t)

Untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah hipotesis ditolak atau diterima dilakukan perbandingan tingkat signifikansi <0,05 maka hipotesis diterima dan apabila tingkat signifikansi >0,05 maka hipotesis ditolak.

Uji Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan dengan cara membuktikan apakah pengaruh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Persepsi Perpajakan berpengaruh secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R² yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir sama (Ghozali 2006).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas

Jika setiap pertanyaan dari variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi perpajakan serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien korelasi >0,05 ini menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.

Pengujian Reliabilitas

Berdasarkan Nilai *Cronbach`s Alpha* untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,962 atau 96,2 %, Variabel Kesadaran Membayar Pajak sebesar 0,985 atau 98,5%, Variabel Persepsi Perpajakan sebesar 0,977 atau 97,7%. Sedangkan nilai *Cronbach`s Alpha* untuk variabel KepatuhanWajib Pajak sebesar 0,986 atau 98,6% sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner tersebut *reliable* karena memiliki nilai *Cronbach`s Alpha* lebih dari 0,60.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas *kolmogorov-swinov* di atas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,091 atau 9,1%. Karena signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.


Uji Multikolinieritas

Berdasarkan nilai korelasi untuk variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi perpajakan, mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut tidak saling korelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
Constant	0,558
Pengetahuan Perpajakan	0,818
Kesadaran Membayar Pajak	0,802
Persepsi Perpajakan	0,433

Berdasarkan tabel hasil uji glejser diperoleh hasil setelah variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi perpajakan menghasilkan nilai signifikan >0,05 yang berarti seluruh data terbebas dari heteroskedastisitas.



Gambar diatas memperlihatkan titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas atau teratur, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan parameter dalam persamaan regresi berganda di atas, maka hubungan masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

$$Y = 13,482 - 0,002X_1 + 0,436X_2 + 0,482X_3$$

1. Nilai konstanta (a) sebesar 13,482 artinya jika tidak ada variabel independen yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Membayar Pajak (X_2), dan Persepsi Perpajakan (X_3) yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 13,482.
2. Koefisien regresi b_2 sebesar 0,436 artinya setiap kenaikan variabel kesadaran membayar pajak (X_2), akan meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara kesadaran membayar pajak (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), maka besarnya kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,436.
3. Koefisien regresi b_3 sebesar 0,482 artinya setiap kenaikan variabel persepsi perpajakan (X_3), akan meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini

menunjukkan terdapat hubungan positif antara persepsi perpajakan (X_3) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), maka besarnya kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,482.

Uji Secara Parsial (Uji t)

Variabel	t	Sig
Constant	2,900	,005
Pengetahuan Perpajakan	-0,013	,990
Kesadaran Membayar Pajak	2,611	,011
Persepsi Perpajakan	3,220	,002

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil pengujian secara parsial sehingga dapat menjelaskan pengaruh variabel indenpenden secara parsial.

1. Nilai padavariabel pengetahuan perpajakan (X_1) dengan nilai signifikan 0,990 lebih besar dari alpha 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka hipotesis ditolak untuk variabel pengetahuan perpajakan (X_1). Dengan demikian, secara parsial variabel pengetahuan perpajakan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai pada variabel kesadaran membayar pajak (X_2) dengan nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari alpha 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka hipotesis diterima untuk variabel kesadaran membayar pajak (X_2). Dengan demikian, secara parsial variabel kesadaran membayar pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai pada variabel persepsi perpajakan (X_3) dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari

alpha 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka hipotesis diterima untuk variabel persepsi perpajakan (X_3). Dengan demikian, secara parsial variabel persepsi perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Secara Simultan (Uji F)

Menunjukkan secara simultan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari alpha 0,05. Dimana kesimpulannya adalah bahwa secara simultan variabel pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran membayar pajak (X_2), persepsi perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,158 atau sama dengan 15,8%, Artinya sebesar 15,8% variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Membayar Pajak (X_2) dan Persepsi Perpajakan (X_3). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 84,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis (X_1) telah membuktikan tidak terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,013 dengan nilai taraf signifikan sebesar 0,990 tersebut lebih besar dari α 0,05. Hal ini diduga jika wajib pajak dengan tingkat pendidikan tinggi akan mampu berpikir dan menelaah

bahwa fasilitas dari uang pajak, yang dapat mereka rasakan sejauh ini masih sangat jauh dari kata layak. Sedangkan wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang memahami pentingnya pajak dalam pembangunan, sehingga tinggi atau rendahnya pengetahuan perpajakan tidaklah menjamin wajib pajak tersebut akan patuh dalam membayar pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis (X_2) telah membuktikan terdapat pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,611 dengan taraf signifikan sebesar 0,011 tersebut lebih kecil dari α 0,05. Hal ini diduga karena masyarakat sadar bahwa pembayaran pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Negara. Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak.

3. Pengaruh Persepsi Perpajakan Tentang Implementasi PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis (X_3) telah membuktikan terdapat pengaruh antara persepsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,220 dengan nilai taraf signifikan sebesar 0,002 tersebut lebih kecil dari α 0,05. Hal ini karena persepsi wajib pajak yang baik tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis secara simultan telah membuktikan terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Persepsi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai taraf signifikan hasil sebesar 0,000^a tersebut lebih kecil dari 0,05.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Secara parsial Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Secara parsial Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Secara parsial Persepsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Secara simultan Pengetahuan perpajakan, Kesadaran membayar pajak, dan Persepsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen selain yang diteliti pada Kantor Pelayanan Pajak ini.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka serta wawancara

sebagai instrumen penelitiannya, agar penelitian yang lebih lengkap.

3. Bagi pemerintah, sebagai pembuat keputusan dan kebijakan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya tentang perpajakan.
4. Bagi Instansi pajak, sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak seharusnya dapat bekerja dengan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat khususnya wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak keberatan untuk membayar pajaknya, serta penerimaan atas pajak akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Artiningsih. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman*. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Burhan, Hana Pratiwi. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta. DJP.
- Fermentasi. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Karees*. Bandung.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Ghozali, Imam. (2013). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang. Undip.
- Ishak, Muhammad.; Ikhsan, Arfan. (2005), *Akuntansi Keperilakuan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jatmiko, Nugroho Agus. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Semarang. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Khasanah, Septiyani Nur. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mustikasari, Elia. (2007). *Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di Perusahaan Industri Pengolahan*. Surabaya. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X:1-41.
- Nasution, Darmin. (2005). *Modernisasi Administrasi Pajak*. Laporan Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI

- Pandiangan, Liberti. (2014). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/181~PMK.03~2007Per.htm>)
- Rahayu, Sri.; Ita, Salsalina. L. (2009). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan KPP Pratama Bandung "x")*. Bandung. Jurnal Akuntansi Vol.1, No. 2 November 2009: 119-138.
- Safri, Ratriana Dyah. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi kasus KPP Pratama Yogyakarta)*. Tugas Akhir. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta. CAPS
- Widayati.; Nurlis. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir)*. Purwokerto. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal EMBA, Vol.1, No.3. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Witono, Banu. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Surakarta. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.7, No.2 September 2008:196-20